



PUTUSAN

Nomor 51 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALIH HINDOM;**
Pangkat/NRP : Pratu/31180420540899;
Jabatan : Tabak Cuk 1/3 Pucuk 3 Ru 3 Ton SLT Kibant;
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns;
Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak (Papua Barat)/15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif Mekanis 643/Wns,
Kelurahan Anjungan, Kecamatan Anjungan,
Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan
Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05
Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06
Pontianak tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penjaga, yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam menurut Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 118 Ayat (1) KUHPM kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar absensi khusus Terdakwa atas nama Pratu Salih Hindom, NRP 31180420540899, Jabatan Tabak Cuk 1/3 Pucuk 3 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
 - b. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/671/IV/2022 tanggal 21 April 2022 dan Lampiran Tugas Ops Pamtas RI-Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, yang salah satu atas nama Pratu Salih Hindom, NRP 31180420540899, Jabatan Tabak Cuk 1/3 Pucuk 3 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-barang: nihil;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 64-K/PM I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Salih Hindom, Pratu, NRP 31180420540899, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51 K/Mil/2023



Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar absensi khusus Terdakwa atas nama Pratu Salih Hindom, NRP 31180420540899, Jabatan Tabak Cuk 1/3 Pucuk 3 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
 - b. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/671/IV/2022 tanggal 21 April 2022 dan Lampiran Tugas Ops Pamtas RI-Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, yang salah satu atas nama Pratu Salih Hindom, NRP 31180420540899, Jabatan Tabak Cuk 1/3 Pucuk 3 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 80-K/PMT I/BDG/AD/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H, Kapten Chk, NRP 21980171840876;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 64-K/PM I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51 K/Mil/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/64/PM I-05/AD/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 27 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti, in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SALIH HINDOM, Pratu, NRP 31180420540899** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51 K/Mil/2023